

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)



STASIUN KARANTINA PERTANIAN
KELAS I MERAUKE

2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun anggaran 2021 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke telah dapat di selesaikan dengan baik, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2020 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke merupakan penjabaran dari Renstra SKP Kelas I Merauke yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke Tahun 2021.

Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan 2021, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini kami buat, semoga dapat berjalan dengan baik.

Kepala,

Sudirman, S.P.
NIP.196609061990031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
LAMPIRAN	
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Sasaran	4
BAB II	
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	5
A. Visi	5
B. Misi	5
C. Sasaran	6
D. Kebijakan	8
E. Strategi	9
BAB III	
PROGRAM DAN KEGIATAN	10
A. Program	10
B. Kegiatan	10
1. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area ..	11
2. Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaaan	11
3. Pengawasan dan Penindakan	11
4. Sarana PLBN	12
5. Prasarana Infrastruktur PLBN	13
6. Layanan Dukungan Manajemen Satker	13
7. Layanan Perkantoran	13
BAB IV	
PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke salah satu wujud teknis dari visi, misi dan Strategi Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu RKT Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke merupakan salah satu kesatuan dari RKT Badan Karantina Pertanian dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2020 – 2024 pada tahun 2020.

Agar tujuan Perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang Perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Kabupaten Merauke, maka dibuatlah sebuah dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (*performance plan*) tahunan sebagai rincian rencana operasional dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke.

Dokumen Rencana Kerja (*performance plan*) tahunan ini akan menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran (*workplan dan budget*);
2. Penyusunan penetapan kinerja (*Performance agreement*);
3. Penyusunan penetapan kinerja (*Performance agreement*);
4. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke.

Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, berada di wilayah paling timur Indonesia sebagai ibukota Merauke. Peran penting Stasiun Karantina

Pertanian Kelas I Merauke sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan pertanian pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan tersebut dengan upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) ke dan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya negara Papua New Guenea (PNG) dan sekitarnya dalam lingkup wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke, serta mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui program sertifikasi kesehatan hewan dan tumbuhan yang akan dilalulintaskan antar area atau diekspor ke luar negeri. Selain itu, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke juga mengupayakan peningkatan pengawasan keamanan pangan segar asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan yang akan dilalulintaskan antar area dari dan ke wilayah Kota Merauke dan sekitarnya demi kepentingan kesehatan masyarakat konsumen.

Oleh karena itu, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke menyiapkan penyusunan RKT yang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2021 ini sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke selama tahun 2021. Penyelenggaraan kegiatan dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 diupayakan dapat dilaksanakan dengan transparan, bersih, peduli dan bermanfaat bagi masyarakat, kredibel dan akuntabel sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana yang ada dapat lebih optimal dan tujuan serta sasaran dapat dicapai lebih efektif dan efisien.

B. TUJUAN.

Tujuan Rencana Kerja Tahunan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke Tahun 2021 adalah ” Terwujudnya Operasional Karantina Pertanian Tangguh dan Terpercaya dengan

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati ”, yakni meliputi :

1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati;
2. Peralatan Teknis dan Laboratorium;
3. Layanan Perkantoran;
4. Pengadaan kendaraan dinas;
5. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
6. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
7. Pengadaan Pembangunan Rumah Jaga dan Gedung Arsip
8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung
9. Pemeliharaan Bangunan di wilker Bandara, Sota dan Bade

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 85);
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. SASARAN

Sasaran pembangunan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke;
- b. Tersedianya dokumen pengusulan program dan kegiatan serta anggaran Tahun Anggaran 2021;
- c. Terwujudnya sistem perkarantinaan pertanian di Kabupaten Merauke yang komprehensif dan kompatibel dalam melaksanakan tupoksinya;
- d. Meningkatnya kinerja dan mutu pelayanan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke dalam mencegah penyebaran HPHK dan OPTK serta pengawasan keamanan pangan hayati hewani dan nabati;
- e. Meningkatnya peran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke dalam mendukung keberhasilan pembangunan sistem dan usaha agribisnis sector pertanian;
- f. Terwujudnya penggunaan teknik dan metode karantina hewan dan tumbuhan dalam bidang informasi dan laboratorium;
- g. Meningkatnya peran serta masyarakat dan instansi terkait dalam pelaksanaan dan pengembangan karantina pertanian di Kabupaten Merauke.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. VISI

Visi merupakan gambaran tentang masa depan realistis yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, terjangkau, dipercaya, meyakinkan dan mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan inti serta fleksibilitas suatu organisasi dalam menghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian, Visi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke yaitu **“Terwujudnya Operasional Karantina Pertanian yang Tangguh dan Terpercaya”**.

B. MISI

Misi adalah pernyataan apa yang harus dikerjakan oleh organisasi dalam hal ini Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke untuk mewujudkan visi. Misi organisasi bertujuan dan memiliki alasan mengapa organisasi itu ada. Dengan adanya misi akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke mengemban misi :

1. Melindungi dan menyelamatkan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan

- organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) di wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke Provinsi Papua;
2. Mempertahankan bebasnya wilayah Kabupaten Merauke dari HPHK dan OPTK tertentu.
 3. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di wilayah kerja layanan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke Provinsi Papua;
 4. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas Pertanian di wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke Provinsi Papua;
 5. Memperkecil peluang penyimpangan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam bekerja dan pemborosan keuangan melalui peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penegakan hukum;
 6. Membangun sarana dan prasarana pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke sesuai standar sarana yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian;
 7. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik di wilayah kerja layanan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke Provinsi Papua; dan
 8. Membangun koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang baik antara Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke dengan Instansi Terkait, Badan Karantina Pertanian, dan Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.

C. SASARAN

Sasaran strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke sebagai unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian terbagi dalam 2 (dua) kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi berorientasi pada proses internal utama yang berkaitan dengan tugas

pokok yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan strategi pengembangan sumber daya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas misi.

C.1. SASARAN PRIORITAS MISI.

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah maupun jangka panjang yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Sasaran strategis :

1. Melaksanakan kebijakan teknis operasional karantina pertanian berbasis kelestarian sumberdaya alam hayati dengan mempertimbangkan kepentingan perekonomian dan ketentuan internasional;
2. Meningkatkan kemampuan deteksi masuknya ancaman resiko melalui teknik dan metoda yang berbasis ilmu pengetahuan dan harmonis dengan kebijakan perekonomian nasional serta standar internasional;
3. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan efektifitas operasional pelayanan dan pengawasan;
4. Meningkatkan sosialisasi, monitoring dan penegakan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pengguna jasa karantina dan masyarakat pada umumnya;
5. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas operasional pelayanan dan pengawasan dengan tetap konsisten terhadap kebijakan dan prosedur.

C.2 SASARAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA.

1. Penyediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam jumlah memadai;
2. Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan sistem informasi yang handal dan terintegrasi;
3. Meningkatkan daya guna teknologi dan informasi dalam manajemen administrasi dan operasional pelayanan;
4. Meningkatkan efektifitas pengendalian internal.

D. KEBIJAKAN

Kebijakan Strategis dalam rangka mencapai tujuan kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke adalah :

1. Memperkuat kemampuan dan profesionalisme SDM;
2. Melaksanakan kegiatan dengan metode dan prosedur yang standar (SOP) yang cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel;
3. Menuju pelayanan dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi;
5. Membangun jejaring kerjasama instansi terkait;
6. Mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui “*Public Awareness Karantina Pertanian*”;
7. Melakukan pemantauan hama dan penyakit hewan karantina wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian.

E. STRATEGI

Strategi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke dalam menyikapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang diinginkan, agar kelancaran operasional tindakan karantina pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu ditekankan bahwa penerapan strategi pelayanan publik yang profesional mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi maka strategi yang akan diterapkan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan agar pencapaian visi dan misi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada beberapa strategi yang perlu ditindaklanjuti dan merupakan acuan atau pedoman dalam menentukan kebutuhan / kegiatan prioritas yang dituangkan dalam perencanaan strategis sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM yang berkompeten dan profesional;
2. Mengembangkan manajemen pelayanan prima;
3. Mengembangkan teknik dan metode uji-uji diagnostik laboratorium agar komoditi karantina pertanian yang dilalulintaskan bebas dari HPHK dan OPTK;
4. Membangun jejaring kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait, agar pelaksanaan tindakan operasional;
5. Perkarantinaan dapat dilaksanakn dengan lancar serta mendapat dukungan;
6. Mengembangkan sistem informasi dan public awereness;
7. Tersedianya SDM yang berkompeten dan profesional.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan kebijakan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke, maka pembangunan Karantina Pertanian Merauke dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan keamanan hayati nabati dan akuntabilitas publik yang ditempuh melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ke arah yang lebih profesional. Adapun program dan kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM

Program merupakan instrumen kebijakan, dalam hal ini program dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian, adapun programan Badan Karantina Pertanian adalah “PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI”

B. KEGIATAN

Untuk mendukung upaya Program tersebut, maka kegiatan-kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, antara lain:

1. SERTIFIKASI KARANTINA PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI ANTAR AREA

Kegiatan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area, antara lain:

1. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area.

- a. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- b. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga
- c. Pemantauan Daerah Sebar HPH/HPHK
- d. Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK
- e. Koleksi HPH/HPHK
- f. Koleksi OPT/OPTK Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor

2. Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor

Kegiatan ini meliputi:

- a. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

2 STANDAR KUALITAS PELAYANAN PERKARANTINAAN

1. Standar Kualitas Perkarantinaan

- a. Koordinasi dengan Instansi Terkait
- b. Koordinasi Internal
- c. Inhouse Training
- d. Magang
- e. Akreditasi Karantina Pertanian
- f. Penyebaran Informasi Perkarantinaan
- g.

3 PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

1. Pengawasan dan Penindakan

- a. Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan

4 SARANA PLBN

1. Perangkat Pengolah Data

- a. Pengadaan Alat Pengolah Data, meliputi PC Unit, Printer Warna , Printer Laser Jet dan , CCTV,

2. Fasilitas Kantor PLBN

- a. Pengadaan AC dan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR).

3. Teknis dan Laboratorium

- a. Peralatan dan Mesin, meliputi pengadaan alat laboratorium berupa Pengadaan Alat Fumigasi, Hot Plate, Micropippet Single, Shaker Erlen Meyer, Rak Inkubasi, Elisa Readir, Saringan Nematoda.
- b. Pengadaan alat fumigasi berupa Riken Interferometer dan Light Detektor

4. Fasilitas Perkantoran Lainnya

- a. Peralatan dan Mesin, meliputi
 - pengadaan meubelair berupa spring bed
 - Pengadaan mesin babat
 - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)
 - Pengadaan AC
 - Pengadaan Mesin potong rumput
 - Pengadaan UPS berupa UPS

5 PRASARANA INFRASTRUKTUR

1. Gedung Kantor Pelayanan Karantina Pertanian

- a. Gedung dan Bangunan, meliputi rehab pembuatan Selasar Gedung Induk, rehab ruang rapat gedung induk, rehab kantor wilker bandara Mopah Merauke, rehab gedung kantor wilker Sota.

6 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER

1. Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja

- a. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran
- b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
- c. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
- d. Pengelolaan Kepegawaian
- e. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan

7 LAYANAN PERKANTORAN

1. Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran

- a. Gaji dan Tunjangan
- b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan kinerja tahunan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke Tahun Anggaran 2021 memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar instansi terkait, serta partisipasi masyarakat. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke Tahun 2021, merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian serta Rencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke. Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan terukur.